



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

APRIANTY KARMELIA BERU, umur 28 tahun, pekerjaan swasta, agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Gamhoku Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

YUDIFANUS KROONS, umur 28 tahun, pekerjaan swasta, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 06 Mei 2014 dan terdaftar dengan register Nomor: 17/Pdt.G/2014/PN.TBL, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Jemaat Rehobot Gamhoku pada tanggal 06 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/TBLS-HU/2008 tanggal 07 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah 2 (dua) orang anak

yaitu:

- CHISTINA JAYANTI KROONS, lahir di Gamhoku pada tanggal 23 Oktober 2004, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- EKLESIA ANASTASIA KROONS, lahir di Gamhoku pada tanggal 14 Mei 2010, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;

4. Bahwa mulai tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dengan adanya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akibat tingkah laku Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan berselingkuh dengan wanita lain;

5. Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak yang kedua sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;

6. Bahwa selama ini Penggugat selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara hidup bersama lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugat sebagai seorang istri merasa bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa tercapai sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

8. Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena masih kecil dan membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah jika kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama

Penggugat dan Tergugat selaku orang tua;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk dapat menerima dan memeriksa gugatan Penggugat, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Jemaat Rehobot Gamhoku pada tanggal 06 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/TBLS-HU/2008 tanggal 07 Januari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - CHISTINA JAYANTI KROONS, lahir di Gamhoku pada tanggal 23 Oktober 2004;
 - EKLESIA ANASTASIA KROONS, lahir di Gamhoku pada tanggal 14 Mei 2010;

Berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam Register Perkawinan yang sedang berjalan tentang perkawinan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan kedua belah pihak yang berperkara yaitu Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke Persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 13 Mei 2014 untuk panggilan sidang hari Senin tanggal 19 Mei 2014, relaas panggilan tertanggal 21 Mei 2014 untuk panggilan sidang hari Senin tanggal 26 Mei 2014 dan relaas panggilan tertanggal 30 Mei 2014 untuk panggilan sidang hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir pada hari-hari Persidangan yang telah ditetapkan walaupun telah dipanggil secara patut tanpa adanya alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, serta Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa proses mediasi yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek dengan mempertimbangkan gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan telah dibacakan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap kepada surat gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 01/TBLS-HU/2008 tertanggal 07 Januari 2008 antara YUDIFANUS KROONS dan APRIANTY K. BERU yang diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26/TBLS-HU/2008 tertanggal 25 Juli 2008 atas nama CHRISTINA JAYANTI KROONS yang diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADRIANA FENY KROONS;

- Bahwa Saksi adalah tante Tergugat (saudara dari ibu Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gamhoku, Halmahera Utara pada tanggal 06 Januari 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama CHRISTINA JAYANTI KROONS umur 9 tahun dan EKLESIA ANASTASIA KROONS umur 4 tahun;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gamhoku tetapi pada tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbuatan Tergugat yang suka pergi bersama wanita lain;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat saat ini telah mempunyai anak dari wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama dari Penggugat dan Tergugat CHRISTINA JAYANTI KROONS diasuh oleh ibu Tergugat sedangkan anak kedua EKLESIA ANASTASIA KROONS diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering datang mengunjungi CHRISTINA JAYANTI KROONS;

2. Saksi MARLINA DIMES;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gamhoku, Halmahera Utara pada tanggal 06 Januari 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama CHRISTINA JAYANTI KROONS umur 9 tahun lahir pada tanggal 23 Oktober 2004 dan EKLESIA ANASTASIA KROONS lahir di Gamhoku pada tanggal 14 Mei 2010;
- Bahwa Saksi datang menjenguk pada saat Penggugat melahirkan anak kedua EKLESIA ANASTASIA KROONS;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gamhoku tetapi pada tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena perbuatan Tergugat yang suka pergi bersama wanita lain;
- Bahwa Tergugat saat ini telah mempunyai anak dari wanita lain
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan bahagia kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, semua surat-surat dan berita acara pemeriksaan dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah dengan sengaja tidak memepertahankan hak dan kepentingannya, oleh karena itu perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini akan diputus secara Verstek, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan Penggugat maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gamhoku pada tanggal 06 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/TBLS-HU/2008 tertanggal 07 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan bernama CHISTINA JAYANTI KROONS lahir di Gamhoku pada tanggal 23 Oktober 2004 dan EKLESIA ANASTASIA KROONS lahir di Gamhoku pada tanggal 14 Mei 2010;
3. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ulah Tergugat yang suka pergi bersama wanita lain dan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali untuk tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu CHRISTINA JAYANTI KROONS lahir di Gamhoku pada tanggal 23 Oktober 2004 saat ini diasuh oleh ibu Tergugat dan EKLESIA ANASTASIA KROONS lahir di Gamhoku pada tanggal 14 Mei 2010 diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dan bahagia kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang telah diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam Petitum angka -2, Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ulah Tergugat yang suka pergi bersama wanita lain dan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali untuk tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak membuahkan hasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka tidak menginginkan atau tidak menghargai lagi Perkawinan yang telah dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dinyatakan putus karena perceraian sehingga tuntutan Penggugat di dalam Petitum angka-2 harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama CHRISTINA JAYANTI KROONS lahir di Gamhoku pada tanggal 23 Oktober 2004 dan EKLESIA ANASTASIA KROONS lahir di Gamhoku pada tanggal 14 Mei 2010 yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat karena belum cukup umur atau belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya, maka hak asuh terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat dengan demikian Petitum angka-3 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pada pokoknya disebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat Perkawinan dicatat agar putusan perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan oleh karena itu tuntutan Penggugat di dalam Petitum angka -4 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta Pasal-Pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya aecara verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Jemaat Rehobot Gamhoku pada tanggal 06 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/TBLS-HU/2008 tanggal 07 Januari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

- CHISTINA JAYANTI KROONS, lahir di Gamhoku pada tanggal 23 Oktober 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EKLESIA ANASTASIA KROONS, lahir di Gamhoku pada tanggal 14 Mei

2010;

Berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam Register Perkawinan yang sedang berjalan tentang perkawinan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp.359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo oleh GLENNY J. L. de FRETES, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H. dan MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Kamis tanggal 03 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IMANUEL TETEPAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

GLENNY J. L. de FRETES, S.H.,M.H.

TTD

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Rincian Biaya Perkara

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan : Rp.265.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 8.000,00
- Biaya Materai : Rp. 6.000,00
-

Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Jumlah	: Rp.359.000,00(tiga ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah)